

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-3

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MISDIAH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK - TALIASIH

b. Alamat : SBB - BLOK B DS. MARBAMULYA
Kec. SUNGAI - LUBAN

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : KALIMANTAN SELATAN

f. Kabupaten/Kota : TANAH BUMBU

g. Kecamatan : SUNGAI - LUBAN

h. Kelurahan : DS - MARBAMULYA

i. Email : TKTALIASIH - 071192@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 420/1329 - PD/01 SDI K bud par/2004

b. Tanggal : 30 09 2004

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 421/1141.PNF/01 SDI K poro/2015

d. Tanggal : 31 07 2013

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : edsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



ini surat no yang KD 69892553
maka saya akan / berikan kepada nama
PAUD tersebut sesuai dengan sk izin operasional tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jln. Dharmas Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/ 141 -PNFI/Disdikpora/2013

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Membaca** : 1. Surat Pengantar Kepala UPTD Kusan Hilir Nomor : 421.1/030-KP/UPK/Disdikpora/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU TK-KB RAUDHOTUL' ULUM;
2. Surat Pengantar Kepala UPTD Sungai Loban Nomor : 421.1/066-KP/UPTD/Disdikpora/2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang persetujuan izin operasional PAUD TERPADU TK-KB TALI ASIH;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan Program PAUD dari usia 0 s/d 6 tahun, maka perlu didirikan unit-unit Lembaga PAUD baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut :

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MISDIAH (an. Kepala TK. Tali Asih)
Umur/TTL : 38 tahun
Pekerjaan : Guru TK
Alamat : Desa Marga Mulya, Rt.01/I
Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jalan : -
Desa : Marga Mulya
Kecamatan : Sungai Loban
Kabupaten : Tanah Bumbu

Diperuntukan untuk Lahan Sekolah TK. Tali Asih dengan ukuran tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: 25 meter	Sebelah Selatan	: 25 meter
Sebelah Timur	: 50 meter	Sebelah Barat	: 50 meter
Luas	: 1.250. M2		

Dengan Perbatasan sebagai berikut

Sebelah Utara	: Jalan	Sebelah Selatan	: Supat
Sebelah Timur	: Tanah Kas Desa	Sebelah Barat	: Sumini

Tanah tersebut saya peroleh dari Tanah Kas Desa yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan /menjadikan jaminan suatu hutang dan tidak sedang dalam sengketa.

Dengan saksi-saksi sebagai berikut :

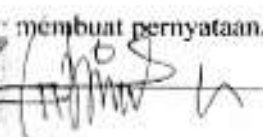
- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama : Supat | 3. Nama : Pudjo |
| Umur : 60 Tahun | Umur : 38 Tahun |
| Pekerjaan : Tani | Pekerjaan : Tani |
| Alamat : Desa Marga Mulya Rt.02/I | Alamat : Desa Marga Mulya Rt.02 |
-
- | |
|-----------------------------------|
| 2. Nama : Sumini |
| Umur : 45 Tahun |
| Pekerjaan : Tani |
| Alamat : Desa Marga Mulya Rt.02/I |

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya penuh dengan rasa tanggung jawab dan sebagai alas hak untuk membuat sertifikat pada Kantor BPN Kab. Kotabaru/Tanah Bumbu serta bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan, apa bila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan yang berwenang.

Marga Mulya, 11 April 2006

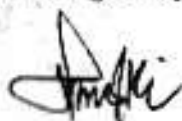
Saksi-saksi:

1. Supat
2. Sumini
3. Pudjo
4. Gimun

Saya membuat pernyataan,

MISDIAH

Nomor : 590/120/DMM/SPPFBT/IV/2006
Tanggal: 11 April 2006

Mengetahui :
Ketua TP-PKK
Desa Marga Mulya,



NY. KOMANG SULADRI

Mengetahui:
Kepala Desa Marga Mulya,



I WAYAN SUDARMA, S.Sos



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**

Jalan H.M. Nuring No. 34 RT.III Telp. (0518) 38484 Pagutan Tanah Bumbu

**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TANAH BUMBU**

NOMOR : 420/ 1329 -PD/Disdikbudpar/2004

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK KABUPATEN TANAH BUMBU**

- Membaca** : Surat dari Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Sungai Loban Nomor : 421.1/218/DS/Disdik/2004, tanggal 20 September 2004, perihal permohonan Akte Pendirian dan Izin Operasional Taman Kanak Kanak di Kecamatan Sungai Loban ;
- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan partisipasi dalam pembangunan sehingga diperlukan pendirian Taman Kanak Kanak di kabupaten Tanah Bumbu;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsiderans di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 4265);
 3. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 7. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01) ;
 8. Undang-undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pendirian Taman Kanak Kanak di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana terlampir pada keputusan ini ;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian Taman Kanak Kanak , maka perlu mempersiapkan hal – hal berikut :

1. Keperluan / kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses

Formulir 12.12 - 2021

NO	LAMA	NSS	NIS	NSS	NIS	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT
KECAMATAN SUNGAI LOBAN								
1	042151303001	21303001	00 2 15 12 03 001	002301	TK SARI MULYA	S	Jl. Sebanban I Blok A, Sari Mulya	
2	042151303002	21303002	00 2 15 12 03 002	002302	TK MEKAR SARI	S	Desa Batu Merani	
3	042151303003	21303003	00 2 15 12 03 003	002303	TK KARTINI	S	Jl. Jati No. 03, Sebanban Lama	
4	042151303004	21303004	00 2 15 12 03 004	002304	TK TALU ASIH	S	Blok B Sebanban I	
5	042151303005	21303005	00 2 15 12 03 005	002305	TK HARAPAN BERSAMA	S	Jl. Propinsi RT. II, Sungai Loban	
6	042151303006	21303006	00 2 15 12 03 006	002306	TK BERLIAN	S	Sebanban I Blok E, Tri Mulya	
7	042151303007	21303007	00 2 15 12 03 007	002307	TK BIDURI	S	Sebanban I, Tri Mulya	
8	042151303008	21303008	00 2 15 12 03 008	002308	TK WIDYA KUMARA	S	Desa Kerta Buana, Sebanban III/C	
9	042151303009	21303009	00 2 15 12 03 009	002309	TK HARAPAN BANGSA	S	Sebanban III Blok B RT. C7 RW.03	
10	042151303010	21303010	00 2 15 12 03 010	002310	TK INTAN SARI	S	Jl. Pramuka, Sebanban I Blok F, Tri Mulya	
11	042151303011	21303011	00 2 15 12 03 011	002311	TK UTUNAS DEWATA	S	Jl. Marga Mulya Blok D	
12	042151303012	21303012	00 2 15 12 03 012	002312	TK KARANG INTAN	S	Sebanban I Blok A1, Karang Intan	
13	042151303013	21303013	00 2 15 12 03 013	002313	TK TAMAN SARI	S	Sebanban III Blok A, Dwi Marga Utama	

DATA SEKOLAH WILAYAH SUNGAI LOBAN

NIS	Nama Sekolah	Kecamatan	Alamat
002151003001	TK DARI MULYA	SUNGAI LOBAN	Jl. Subandono I Blok A, Sari Mulya
002151003002	TK MEKAR SARI	SUNGAI LOBAN	Desa Batu Meranti
002151003003	TK KALITING	SUNGAI LOBAN	Jl. Subandono I, Sebanan Lama
002151003004	TK TALI ASIH	SUNGAI LOBAN	Blok II Subandono I
002151003005	TK HARAPAN BUDHAMA	SUNGAI LOBAN	Jl. Pengerak RT. II, Sungai Loban
002151003006	TK DERILAN	SUNGAI LOBAN	Sebanan I Blok E, Ta Mulya
002151003007	TK GIDURI	SUNGAI LOBAN	Sebanan I, Ta Mulya
002151003008	TK WIDYA KUMARA	SUNGAI LOBAN	Sebanan I, Ta Mulya
002151003009	TK HARAPAN BANGGA	SUNGAI LOBAN	Desa Kerta Rukma, Sebanan ITC
002151003010	TK INTAN SARI	SUNGAI LOBAN	Sebanan III Blok B RT.07 RW.03
002151003011	TK TUMAS DEWATA	SUNGAI LOBAN	Jl. Pengerak, Sebanan I Blok F, Ta Mulya
002151003012	TK TAMAN SARI	SUNGAI LOBAN	Sebanan III Blok A, Dwi Marga Utama
002151003013	TK MAKOH SWI	SUNGAI LOBAN	Sebanan I Blok D I, Sari Utama
002151003014	TK TRI KUSUMA	SUNGAI LOBAN	Sebanan III Blok D RT.6 RW.3, Ta Meranti
101151003001	SDN 1 SARI MULYA	SUNGAI LOBAN	Sebanan I Blok A, Sari Mulya
101151003002	SDN 2 SARI MULYA	SUNGAI LOBAN	Sebanan I Blok C, Sari Mulya
101151003003	SDN 1 MARGA MULYA	SUNGAI LOBAN	Sebanan I Blok B, Marga Mulya
101151003004	SDN 2 MARGA MULYA	SUNGAI LOBAN	Dusun Wonorejo RT.5 RW.1, Marga Mulya
101151003005	SDN 1 TRI MULYA	SUNGAI LOBAN	Sebanan I Blok H, Ta Mulya
101151003006	SDN 2 TRI MULYA	SUNGAI LOBAN	Sebanan I Blok F, Ta Mulya
101151003007	SDN 3 TRI MULYA	SUNGAI LOBAN	Sebanan I Blok E, Ta Mulya
101151003008	SDN 1 SARI UTAMA	SUNGAI LOBAN	Jl. Transmigrasi Blok G, Sari Utama
101151003009	SDN 2 SARI UTAMA	SUNGAI LOBAN	Sebanan I Blok D1, Sari Utama
101151003010	SDN SEBAMUKAN LAMA	SUNGAI LOBAN	Jl. Sebanan Jaya No.77, Sebanan Lama
101151003011	SDN SEBAMUKAN BARU	SUNGAI LOBAN	Jl. Nusantara RT.3, Sebanan Baru
101151003012	SDN KERTA BUWANA	SUNGAI LOBAN	Sebanan 3 Blok C, Kerta Buwana
101151003013	SDN 1 BATU MELINTAI	SUNGAI LOBAN	Sebanan 3 Blok E, Dwi Meranti
101151003014	SDN III MAJITAM	SUNGAI LOBAN	Sebanan 3 Blok D RT.10 RW.2, Ta Meranti
101151003015	SDN SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	Jl. Pengerak, Sungai Loban
101151003016	SDN 1 DWI MARGA UTAMA	SUNGAI LOBAN	Sebanan 3 Blok A, Dwi Marga Utama
101151003017	SDN 2 DWI MARGA UTAMA	SUNGAI LOBAN	Sebanan 3 Blok B, Dwi Marga Utama
101151003018	SDN 3 KERTAS RIA LAM	SUNGAI LOBAN	Dusun Tanyar Blok Laut Blok C
101151003019	SDN 2 BATU MELINTAI	SUNGAI LOBAN	Sebanan 3 Blok E, Dwi Meranti
101151003020	SDN 1 KERTAS	SUNGAI LOBAN	Dusun Ta Meranti
102151003021	SD PENYUTAN	SUNGAI LOBAN	Sebanan Lama RT.05 RW.111
201151003001	SMN 1 SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	Jl. Sebanan I, Sari Mulya
201151003002	SMN 1 SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	Dwi Sari Mulya Blok A
251151003001	SMK TERBUKA KUSAN ILIR 2	LAMA	
251151003002	SMK TERBUKA SUNGAI LOBAN	BARU	
201151003003	SMN 2 SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	Sebanan I Blok A, Sari Mulya
201151003004	SMN 3 SATU ATAP SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	Jl. Alimad Yoni, Batu Meranti
201151003005	SMN 4 SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	Jl. Pengerak, Sebanan Lama

DATA SEKOLAH INI BERDASARKAN SK BUPATI TAHAN RUMBU

NOMOR : 331 TAHUN 2007, TANGGAL : 05 OKTOBER 2007

PERihal : PERUBAHAN NOMINATOR SEKOLAH TK, SD, SMP, SMA DAN SMK

JA

: Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Yayasan " yang bersangkutan ;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diperbaiki dan diatur kemudian ;

Ditetapkan di Pagatan -
pada tanggal 30 September 2004



Kepala Dinas,
Drs.H.M/Thaha, M.Pd
Pembina
NIP. 131 633 613

Tembusan:

1. Bupati Tanah Bumbu
2. Camat Sei. Loban
3. Kepala Cabang Disdikbudpar Kec. Sei Loban